



**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM
PELAKSANAAN AKAD PENGELOLAAN TANAMAN KARET
DI DESA ULU AER KECAMATAN SOSOPAN
KABUPATEN PADANG LAWAS**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

DAMAIDI PULUNGAN

NIM 1510200032

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2019



**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM
PELAKSANAAN AKAD PENGELOLAAN TANAMAN KARET
DI DESA ULU AER KECAMATAN SOSOPAN
KABUPATEN PADAN GLAWAS**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

DAMAIDI PULUNGAN


NIM 1510200032

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Pembimbing I


Ahmatyjar, M.Ag.
NIP 19680202 200003 1 005

Pembimbing II


Musa Aripin, S.H.I.M.S.I.
NIP 19801215 201101 1 009

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2019

Hal: Skripsi
A.n. Damaidi Pulungan

Padangsidempuan, Juli 2019
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Keguruan IAIN Padangsidempuan
di-
Padangsidempuan


Assalamu'alaikum.Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperiunya skripsi a.n **Damaidi Pulungan** yang berjudul "**Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Pengelolaan Tanaman Karet di Desa Ulu Aer Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.


Seiring dengan hal di atas, maka sa dara tersebut dapat menjalani sidang munaqasah untuk mempertanggung jawabkan skripsi ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PEMBIMBING I


Ahmad Ajiar, M.Ag.
NIP: 19630202 200003 1 005

PEMBIMBING II


Musa Aripin, S.H.I. M.S.I.
NIP: 19801219 201101 1 009

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Damaidi Pulungan
NIM : 1510200032
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pelaksanaan Akad
Pengelolaan Tanaman Karet di Desa Ulu Aer Kecamatan Sosopan
Kabupaten Padang Lawas.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Juli 2019

/ang menyatakan,



Damaidi Pulungan
1510200032

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Damaidi Pulungan
NIM : 1510200032
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Pengelolaan Tanaman Karet Di Desa Ulu Aer Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas**. Dengan Hak Bebas Royalti Non Eklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal, Juli 2019

Yang menyatakan,


DAMAIDI PULUNGAN

NIM 1510200032



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Tel. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : DAMAIDI PULUNGAN
NIM : 1510200032
Judul Skripsi : TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
DALAM PELAKSANAAN AKAD PENGELOLAAN TANAMAN
KARET DI DESA ULU AER KECAMATAN SOSOPAN
KABUPATEN PADANG LAWAS.

Ketua

Dr. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Sekretaris

Dra. Asnah, M.A.
NIP. 19651223 199103 2 001

Anggota

Dr. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Dra. Asnah, M.A.
NIP. 19651223 199103 2 001

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP.19730311200112 1 004

Dermina Dalimunthe, S.H.M.H.
NIP. 19711528 200003 2 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Rabu/ 10 Juli 2019
Pukul : 08.00 WIB s/d 09.45 WIB
Hasil/Nilai : 90/A
Predikat : SANGAT BAIK
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,37



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sibitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website:<http://svariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - e-mail : fasih.141psp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 1135 /In.14/D/PP.00.09/08/2019

JudulSkripsi : Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Pengelolaan Tanaman Karet di Desa Ulu Aer Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.

Ditulis Oleh : Damaidi Pulungan

NIM : 1510200032

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas dan syarat- syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidempuan, 2 Agustus 2019
Dekan,



Fatahuddin
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. †
NIP 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan kehadiran Allah swt atas curahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian shalawat dan salam peneliti haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW dimana kelahirannya menjadi anugerah bagi umat manusia serta rahmat bagi seluruh alam, sehingga terciptanya kedamaian dan ketinggian makna ilmu pengetahuan di dunia ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini peneliti banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Pengelolaan Tanaman Karet di Desa Ulu Aer Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas”** Melalui kesempatan ini pula, dengan kerendahan hati peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan, Bapak Dr. Anhar, M. A selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag. Selaku wakil dekan bidang akademik. Ibu Dra. Asnah, M. A selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Bapak Muhammad Arsad Nasution, M. Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Musa Aripin, S.H.I, M.S.I. Dan Ibu Hasiah.M.Ag. Selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dan seluruh civitas akademik IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Ahmatnizar, M. Ag. selaku Pembimbing I SEKALIGUS Pembimbing Akademik saya dan Bapak Musa Aripin, S.H.I, M.S.I. selaku Pembimbing II yang telah membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen / Staf di IAIN Padangsidempuan, dan terutama dilingkungan Fakultas Syaria'ah dan Ilmu Hukum yang telah membekali ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan selama perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
6. Bapak Yusri Fahmi selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi penulis untuk memperoleh buku-buku selama peroses perkuliahan dan penyelesaian penulisan skripsi Ini.
7. Teristimewa keluarga tercinta kepada Ayahanda Muli Adi Pulungan dan Ibunda Asroyani Nasution yang tanpa pamri memberikan kasih sayang,

dukungan moril dan materi serta doa-doa mulia yang selalu dipanjatkan tiada hentinya semenjak dilahirkan sampai sekarang, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan Surga Firdaus-Nya, serta kepada Kakak dan Adik-adik karena keluarga menjadi tempat istimewa bagi peneliti.

8. Kerabat dan seluruh rekan mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum angkatan 2015 khususnya rekan-rekan jurusan Hukum Ekonomi Syariah-2 yang selama ini telah berjuang bersama-sama dan semoga kita semua menjadi orang-orang sukses.
9. Bapak Ilham Hasibuan selaku kepala desa Ulu Aer Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas yang telah memberikan keterangan yang penulis perlukan dalam penelitian.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Sungguh telah sangat berarti pelajaran dan pengalaman yang peneliti temukan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini hingga menuju tahap ujian akhir. Akhir kata peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis butuhkan demi kesempurnaan tulisan ini.

Padangsidempuan, Juli 2019
Peneliti,

DAMAIDI PULUNGAN
1510200032

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	šad	š	Es (dengantitikdibawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fatḥah	A	A
	Kasrah	I	I
	Ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathāhdanya	Ai	a dani

اُ.....	fathahdanwau	Au	a dan u
---------	--------------	----	---------

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

HarkatdanHuruf	Nama	HurufdanTanda	Nama
f		a	
ا.....ا.....	fathahdanalifatauy a	ā	a dangarisata s
ى.....	Kasrahnya	ī	idangaris di bawah
و.....	dommahdanwau	ū	u dangaris di atas

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

- Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini

tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻝ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara katasandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*.

Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur

Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama : Damaidi Pulungan
Nim : 1510200032
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Pengelolaan Tanaman Karet Di Desa Ulu Aer Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan akad pengelolaan tanaman karet di Desa Ulu Aer Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas serta untuk mengetahui Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pelaksanaan akad pengelolaan tanaman karet di Desa Ulu Aer Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.

Jenis penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan (*field research*). Kualitatif deskriptif, dan data yang digunakan ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari wawancara dengan pihak-pihak terkait, yaitu para pemilik lahan karet, dan para penggarap lahan karet di Desa Ulu Aer Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas. Data sekunder merupakan data tambahan untuk menambah informasi yang dapat memperkuat data pokok baik berupa majalah, buku, Koran, maupun website. Teknik pengumpulan data ini berupa observasi, wawancara langsung dengan pihak terkait, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pengelolaan pohon karet yang terjadi di Desa UluAer Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas, pemilik lahan dan penggarap melakukan perjanjian dalam bentuk lisan terlebih dahulu dan dalam perjanjian tersebut ditentukan kapan mulai menggarap dan berapa hari menggarap dalam satu minggu, bagaimana sistem penggarapan pohon karetnya dan berapa persentase pembagian hasilnya. Diawal telah disepakati perjanjian antara pemilik lahan dengan penggarap lahan dengan perjanjian-perjanjian yang mengikat antara pemilik dengan penggarap dengan perjanjian sebagai berikut:a)Tidak boleh di deres setiap hari berturut-turut, b) Tidak boleh dalam satu pohon tiga jalur (strip), c) Tidak boleh dalam satu jalur (strip) itu mengelilingi pohon karet.

Dan Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pelaksanaan akad pengelolaan tanaman karet di Desa UluAer Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.Terjadinya wanprestasi seperti yang terdapat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 36 ayat 4 yang berbunyi: Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Disebabkan terjadinya kecurangan atau salah sastu pihak tidak menepati perjanjian, yaitu ketika penggarap melanggar aturan-aturan yang disepakati diawal seperti menambah hari menggarap dalam satu minggu 5-6 kali dan membuat 3 jalur (strip) bahkan lebih dalam satu pohon tanaman keret, seperti yang telah digambarkan dari hasil wawancara sebelumnya tentang pelaksanaan akad pengelolaan tanaman karet di Desa Ulu Aer tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Istilah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tinjauan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Terdahulu	9
B. Landasan Teori	17
1. Akad.....	17
2. Dasar Hukum Akad Dalam Al-Quran.....	18
3. Rukun Akad	19
4. Syarat-syarat Akad.....	21
5. Objek Akad	23
6. Subjek Akad	23
7. Asas-asas Akad.....	24
8. Macam-macam Akad.....	26
9. Ingkar Janji dan Sanksi	28
10. Kekuatan Hukum Akad.....	29
11. Berakhirnya Akad.....	30
12. Hikmah Akad	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Tempat dan Waktu Penelitian	32
B. Jenis Penelitian	32
C. Informan Penelitian	33
D. Sumber Data.....	33
E. Instrumen Pengumpulan Data	35
F. Tehknik Pengumpulan Data.....	36
G. Analisis Data	37

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian	39
1. Sejarah Desa Ulu Aer	39
2. Letak Geografis.....	40
3. Data Kependudukan dan Mata Pencharian	41
4. Agama	44
5. Sarana Ibadah Penduduk	45
6. Pendidikan	45
7. Sarana Prasarana Umum.....	47
B. Pembahasan Hasil Penelitian	48
1. Pelaksanaan Akad Pengelolaan Tanaman Karet di Desa Ulu Aer Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.....	48
2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Pengelolaan Tanaman Karet di Desa Ulu Aer Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Law	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran-saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Daftar Wawancara	
---------------------	--

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dijadikan Allah Swt sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia harus berusaha mencari karunia Allah Swt yang ada dimuka bumi ini sebagai sumber ekonomi. Dalam kehidupan sosial Nabi Muhammad Saw mengajarkan kepada kita semua tentang bermuamalah agar terjadi kerukunan antar umat beragama.

Dalam Islam, manusia diwajibkan untuk berusaha agar ia mendapatkan rezeki guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam juga mengajarkan kepada manusia bahwa Allah swt maha pemurah sehingga rezekinya sangat luas. Bahkan Allah tidak memberi rezeki itu kepada kaum muslimin saja, tetapi kepada siapa saja yang bekerja keras.

Jika Allah Swt menyediakan bagi setiap orang kesempatan untuk mendapatkan mata pencaharian, jangan sampai ia meninggalkan dan tidak memanfaatkan sebagaimana mestinya, karena Islam melarang meminta-minta dan menghimbau orang Islam untuk mendapat mata pencaharian dengan bekerja.

Kerja merupakan unsur utama produksi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan, karena menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah Swt, dan karenanya hukum bekerja adalah wajib.¹

Manusia dapat bekerja apa saja, yang penting tidak melanggar garis-garis yang ditentukan. Ia bisa melakukan aktivitas produksi, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, pengolahan makanan dan minuman sebagainya.²

Setiap manusia semenjak berada di muka bumi merasa perlu akan bantuan orang lain dan tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi hajat hidupnya yang kian hari makin bertambah, agar manusia dapat melepaskan dirinya dari kesempitan dan dapat memenuhi hajat hidupnya tanpa melanggar atau merusak kehormatan, maka Allah Swt menunjukkan kepada manusia jalan bermuamalah.

Disisi lain, Islam juga memberikan aturan dalam rangka merealisasikan norma hukum muamalah. Pertimbangannya adalah untuk mendatangkan kemaslahatan atau kemanfaatan dan memelihara keadilan, menghindari unsur penganiayaan dan unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Salah satu bentuk dari muamalah tersebut adalah kerjasama antara pemilik kebun karet dan penggarap.³

Tanaman pohon karet merupakan tanaman yang hasil getah karetnya bisa digunakan untuk dibuat alat-alat kesehatan yang membutuhkan

¹Muh. Said HM, *Pengantar Ekonomi Islam Dasar-Dasar dan Pengembangan* (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm. 42.

²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gemalnsani, 2001), hlm. 168.

³Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 265.

kelenturan dan kekuatan seperti alat olahraga yang ada dipusat kebugaran, ban kendaraan bermotor dan lainnya. Karet termasuk komoditas perkebunan yang istimewa bagi Indonesia. Karena beberapa negara saja yang dapat ditanami pohon karet, Indonesia saat ini tidak dapat dipisahkan dari tanaman pohon karet.⁴

Sistem pengelolaan pohon karet juga terjadi di Desa Ulu Aer yang merupakan desa yang ada di Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas. Yang mana sebagian penduduknya bekerja sebagai petani karet. Kegiatan usaha perkebunan karet di Desa Ulu Aer melibatkan banyak pihak khususnya, yaitu: pertama, pemilik kebun karet adalah: pemilik atas lahan perkebunan karet yang mampu mengupah para petani karet. Kedua, petani karet atau penyadap karet adalah: pekerja yang tidak mempunyai lahan perkebunan karet, tetapi hanya mempunyai tenaga yang dijual kepada pemilik perkebunan untuk membantu menjalankan serta merawat usaha perkebunan karet.⁵

Akad dalam pengelolaan pohon karet merupakan akad yang bersifat mengikat, walaupun hubungan kerjasama yang terjalin hanyalah janji biasa, namun kedua belah pihak yang terikat perjanjian pengelolaan pohon karet harus mematuhi aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam Q.S Al-Maidah ayat 1:

⁴Faturrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 17.

⁵Wawancara dengan Irfan Harahap sebagai pemilik lahan karet, di Desa Ulu Aer, pada tanggal 24 Januari 2019.

b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya; c) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; atau d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁹

Pengelolaan pohon karet yang terjadi di Desa Ulu Aer sering terjadi sengketa dan perselisihan, selama ini proses perjanjian kerjasama penggarap karet dengan pemilik lahan dilakukan secara lisan, namun tidak selamanya berjalan seperti yang diinginkan. Ada permasalahan-permasalahan yang ditemukan di dalam pengelolaan pohon karet di Desa Ulu Aer.Kejadiannya ada sipenggarap menggarap pohon karet setiap hari berturut-turut dan sipenggarap menggarap pohon karet tidak beraturan dalam artian satu pohon karet tiga jalur (tiga strip), disinilah jelas sekali bahwa ketidak sesuaian antara perjanjian tersebut.¹⁰

Dengan melihat kejadian dan realita diatas, maka penulis mengangkat sebuah penelitian yang berjudul *“Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Pengelolaan Tanaman Karet di Desa Ulu Aer Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas“*.

B. Batasan Istilah

Untuk membatasi pemahaman tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini perlu penulis menjelaskan beberapa istilah:

⁹PPHIM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Edisi Revisi, Cet 1* (Jakarta: KencanaPrenada Media Grup, 2009), hlm. 26

¹⁰Wawancara dengan Dehrin Hasibu an sebagai pemilik lahan karet di Desa Ulu Aer, pada tanggal 23 Januari 2019

1. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.
2. Akad adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang (yang menyerahkan) dengan orang lain (yang menerima) untuk pelaksanaan suatu perbuatan tersebut.
3. Karet adalah tumbuhan besar yang tingginya mencapai 25m dan kulit batangnya menghasilkan getah yang digunakan sebagai bahan membuat ban, bola dan sebagainya.
4. Kompilasi adalah kumpulan yang tersusun secara teratur.
5. Hukum adalah undang-undang atau peraturan untuk mengatur pergaulan hidup bermasyarakat.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka peneliti menentukan rumusan masalah dalam penelirian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan akad pengelolaan tanaman karet di Desa Ulu Aer Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas?
2. Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pelaksanaan akad pengelolaan tanaman karet di Desa Ulu Aer Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas?

D. Tinjauan Penelitian

Adapun tinjauan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad pengelolaan tanaman karet di Desa Ulu Aer Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pelaksanaan akad pengelolaan tanaman karet di Desa Ulu Aer Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti
 - a. Sebagai sarana dalam menambah pengetahuan dan wawasan kepada penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti secara teori maupun praktik.
 - b. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan berbagai teori yang didapatkan dibangku kuliah.
 - c. Dapat memberikan manfaat dari hasil penelitian untuk kedepannya.
2. Bagi masyarakat Desa Ulu Aer Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.

Hasil dari penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan membantu masyarakat untuk memahami secara luas tentang bagaimana sistem pelaksanaan akad pengelolaan tanaman karet yang baik.
3. Bagi Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan bahan acuan tentang pelaksanaan akad pengelolaan tanaman karet.
4. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk perbandingan atau referensi dalam melakukan penelitian yang lebih mendalam.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tinjauan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan yang akan memberikan kajian-kajian yang akan mengantarkan ke dalam permasalahan.

BAB II adalah tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian terdahulu dan landasan teori yang mengkaji tentang akad, Dasar hukum akad, rukun akad, syarat-syarat akad objek akad, subjek akad, asas-asas akad, macam-macam akad, ingkar janji dan sanksi, kekuatan hukum akad, berakhirnya akad, dan hikmah akad.

BAB III adalah Metodologi Penelitian yang terdiri dari tempat penelitian, jenis penelitian, informan penelitian, sumber data, instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV adalah hasil penelitian yaitu terdiri dari: Pelaksanaan akad pengelolaan tanaman karet di Desa Ulu Aer Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas dan Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pelaksanaan akad pengelolaan tanaman karet di Desa Ulu Aer Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.

BAB V adalah penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Dalam telaah pustaka ini, penulis melakukan penelaahan terhadap hasil-hasil karya ilmiah yang terkait dengan tema ini guna menghindari terjadinya duplikasi penelitian.

1. Pertama, skripsi Sigit Aryanto dengan judul "*Mekanisme bagi hasil (paroan) penggarapan kebun karet antara penggarapan pemilik kebun dalam perspektif hukum akad musaqah (studi kasus di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negri Besar Kabupaten Waykanan)*". Didalam rumusan masalah membahas tentang bagaimana mekanisme paroan antara penggarap dan pemilik karet di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negri Besar Kabupaten Waykanan dan bagaimana ketentuan hukum paroan masing-masing penggarap ditinjau dari hukum akad musaqah. Dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa mekanisme paroan antara penggarap dan pemilik karet di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negri Besar Kabupaten Waykanan dilaksanakan dengan cara lisan atau musyawarah mufakat antara para pihak, atau yang disebut sistem saling percaya satu dengan yang lainnya. Terjadinya bagi hasil perkebunan di desa ini dikarenakan pemilik kebun tidak sanggup untuk menggarap semua lahannya. Pihak penggarap kebun menerima tawaran pekerjaan tersebut guna mencukupi ekonomi dalam keluarga. Pemilik kebun mempercayakan

sepenuhnya penggarapan kebun miliknya tersebut pada petani penggarap untuk diolah guna memperoleh keuntungan bersama. Petani penggarappun melaksanakannya dengan kesungguhan hati karena adanya rasa saling percaya yang murni diantara. Besarnya pembagian hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan dua belah pihak yaitu paroan (50-50). Adapun model perjanjian paroan ditinjau dari hukum akad musaqah sudah memenuhi syarat-syarat musaqah, dimana kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus orang yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa (*akil baligh*) dan berakal. Dua orang yang bekerjasama sebab perjanjian kerjasama musaqah tak bisa berwujud kecuali dengan adanya pemilik tanah dengan penggarap yang keduanya disarankan agar benar-benar memiliki kelayakan kerjasama.

2. Kedua, Skripsi Almuksit yang berjudul "*Analisis pendapatan dan kesejahteraan petani karet di Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari*". Didalam rumusan masalah membahas tentang beberapa besar tingkat pendapatan petani karet di Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari dan bagaimana kesejahteraan petani karet di Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari. Dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian bahwa rata-rata pendapatan petani karet berdasarkan biaya yang dibayarkan di Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari adalah sebesar Rp. 21.439.898 pertahun. Berdasarkan kategori BPS termasuk

berpendapatan sedang. Rata-rata pendapatan petani karet berdasarkan biaya yang diperhitungkan di Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari adalah sebesar Rp. 27.308.965 pertahun. Berdasarkan kategori BPS termasuk pendapatan rendah. Jadi berdasarkan hasil penelitian menunjukkan rata-rata tingkat kesejahteraan petani karet di Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari berada pada kategori tingkat kesejahteraan sedang yaitu sebanyak 55 KK atau sebesar 57,89%.

3. Ketiga, skripsi M. Sholeh Suryadi yang berjudul “ *Penerapan akad bagi hasil penggarap kebun karet perspektif etika bisnis Islam studi kasus di Desa Tanjung Rejo Kec. Negeri Agung, Kab. Waykanan*”. Didalam rumusan masalah membahas tentang bagaimana penerapan akad bagi hasil penggarap kebun karet di Desa Tanjung Rejo Kec. Negeri Agung, Kab. Waykanan perspektif etika bbisnis Islam. Dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa setelah dilakukan kajian, aalisis dan pembahasan pada bab sebelumnya atas masalah yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan penelitian kerjasama musaqah yang dilakukan di Desa Tanjung Rejo Kec. Negeri Agung, Kab. Waykanan bersumber dari ketidak mampuan pemilik lahan untuk mengelola lahan perkebunannya. Kemudian ada masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetapi memiliki kemampuan dan akhirnya memilih untuk menggarap kebun milik orang lain. Semua rukun musaqah sudah terpenuhi sehingga hukum kerjasama musaqah di Desa Tanjung Rejo

Kec. Negeri Agung, Kab. Waykanan adalah sah. Tetapi ada beberapa hal yang membuat musaqah menyimpang dari kaidah Islam yaitu mengenai perjanjian yang dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi dan bukti, batasa waktu kerjasama tidak ditentukan secara jelas. Etika bisnis dalam Islam terhadap akad bagi hasil penggarap kebun karet di Desa Tanjung Rejo Kec. Negeri Agung, Kab. Waykanan adalah tidak diprbolehkan karena termasuk akad yang tidak sah didalam Islam karena pada hakikatnya suatu perjanjian harus menuntut adanya bukti tertulis dan saksi bukan secara lisan sesuai dengan adat masyarakat setempat. Selain itu juga belum terpenuhinya prinsip keadilan, hal ini disebabkan oleh pemilik kebun karet secara sepihak dapat merubah akad dan juga penggarapa harus bertanggung jawab atas biaya perawatan dan melakukan penyadapan, hal ini tidak sebanding dengan pendapatan penggarap yang relative kecil sehingga pihak penggarap menjadi pihak yang dirugikan.

4. Keempat, skripsi Datik Nur Siti Rodiyah yang berjudul "*Strategi kelompok petani karet dalam menghadapi fluktuasi harga karet studi Desa Lekis Rejo, Kec. Lubuk Raja, Kab. Ogan Komering Oku, Sumatera Selatan*". Dalam rumusan masalah membahas tentang bagaimana strategi kelompok petani karet sumber dalam menghadapi fluktuasi harga karet di Desa Lekis Rejo, Kec. Lubuk Raja, Kab. Ogan Komering Oku, Sumatera Selatan. Dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa kelompok petani karet di Desa Lekis Rejo berada di blok J,

kelompok tani tersebut memiliki nama sumber harapan. Kelompok tani dibentuk dalam keadaan dan tujuan yang sama. Keadaan masyarakat yang beraneka ragam suku dan agama menjadi satu di desa tersebut. Karena merupakan sumber penghasilan sebagian besar masyarakat Desa Lekis Rejo, dimana masyarakat sangat merespon terhadap nilai jual karet. Penurunan harga menyebabkan krisis ekonomi di Desa Lekis Rejo. Strategi kelompok petani karet dalam menghadapi fluktuasi harga karet dapat dilihat dari dalam kelompok tersebut. Kelompok tani sumber harapan menjadi keberlangsungan dengan melakukan hubungan kerjasama dengan pihak yang memiliki keterkaitan, adapun pihak yang terkait adalah masyarakat, koperasi, distributor pupuk dan pembeli(tengkulak). Solidaritas yang ditemukan dilapangan merupakan bentuk kerjasama dalam keadaan masyarakat yang sama. Solidaritas dikelompok petani karet lebih cenderung berbentuk solidaritas sosial mekanik. Solidaritas mekanik diwujudkan dalam hubungan sesama anggota kelompok petani karet dalam kehidupan sehari-hari yang memiliki kesadaran kolektif yang tinggi dan didasari pada hubungan kekeluargaan dan bersatu karena mereka generalis. Solidaritas mekanik dalam kelompok petani karet memiliki kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati bersama.

5. Kelima, skripsi Cici Eka Saputri dalam judul "*Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap peraktek sewa menyewalah (Study kasus di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo*

Kabupaten Lampung Timur)”. Didalam rumusan masalah membahas tentang bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap sewa menyewa lahan di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur. Dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa perjanjian sewa menyewa lahan ini merupakan perjanjian konsensuil yang artinya sudah ada apabila sudah telah ada kesepakatan mengenai unsur pokoknya yaitu lahan dan harga sewa. Perjanjian sewa menyewa bertujuan untuk memberikan hak kebendaan, tetapi hanya memberikan hak perseorangan terhadap orang yang menyewa, karena kewajiban pihak yang menyewa adalah menyerahkan lahan untuk digunakan sementara dan bukannya menyerahkan hak milik atas lahan. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan adalah bahwa pelaksanaan perjanjian sewa menyewa lahan yang dilakukan oleh kedua belah pihak telah sesuai dengan rukun dan syarat sewa menyewa, selain itu walaupun didalam sewa menyewa ini pihak pemilik lahan harus mengembalikan uang sewanya kepada pihak penyewa, namun tidak semua tidak menjadi masalah bagi pemilik lahan tersebut. Sewa menyewa ini tetap berjalan, selama keduanya merasa rela dan tidak merasa dirugikan oleh salahsatu pihak. Menurut penelitian seharusnya praktek sewa menyewa lahan semacam ini tidak dilakukan oleh masyarakat di Desa Taman Cari agar transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak mendapat ridho dari Allah Swt. Karena dalam praktek sewa menyewa lahan yang

dilakukan oleh kedua belah pihak ini telah sesuai dengan ketentuan yang ada didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yakni pasal 297 yang dijelaskan bahwa akad ijarah dapat diubah, diperpanjang dan dibatalkan berdasarkan kesepakatan.

6. Keenam, skripsi Anis Hidayati dengan judul "*Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad pembiayaan murabahah di KSPPS BMT KUBE colomadu sejahtera*". Didalam rumusan masalah membahas tentang bagaimana mekanisme akad pembiayaan murabahah KSPPS BMT kube colomadu sejahtera dan apakah penerapan akad pembiayaan murabahah di KSPPS BMT kube colomadu sejahtera sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa akad pembiayaan murabahah KSPPS BMT kube colomadu sejahtera merupakan akad jual beli yang bersifat transparan. Terdapat asas keterbukaan mengenai harga satu barang yang akan diperjualbelikan, mulai dari harga pokok barang, laba yang akan diambil, sampai harga jual barang dari pihak BMT kepada anggota. Akad pembiayaan murabahah KSPPS BMT kube colomadu sejahtera sebagian besar sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Namun, mengenai cara pelunasan bagi anggota yang mengalami kredit macet tidak sesuai dengan pasal 129, 130, 131 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian yang diteliti oleh Sigit Aryanto *Mekanisme bagi hasil (paroon) penggarapan kebun karet antara penggarapan pemilik kebun dalam perspektif hukum akad musaqah*, penelitian yang diteliti oleh Almuksit *Analisis pendapatan dan kesejahteraan petani karet*, penelitian yang diteliti oleh M. Sholeh Suryadi *Penerapan akad bagi hasil penggarap kebun karet perspektif etika bisnis Islam*, penelitian yang dilakukan oleh Datik Nur Siti Rodiyah *Strategi kelompok petani karet dalam menghadapi fluktuasi harga karet*, penelitian yang dilakukan Cici Eka Saputri *Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap peraktek sewa menyewa lahan*, penelitian yang dilakukan oleh Anis Hidayati *Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad pembiayaan murabahah di KSPPS BMT KUBE colomadu sejahtera*. Sedangkan yang diteliti oleh penulis adalah *Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pelaksanaan akad pengelolaan tanaman karet*.

B. Landasan Teori

1. Akad

Akad berasal dari bahasa arab, *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini njuga dapat diartikan tali yang mengikat karena aka nada ikatan antara orang yang berakad. Dalam istilah fiqih akad didefenisikan dengan pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan

ikatan) sesuai dengan kehendak syrat yang berpengaruh kepada objek perikatan.¹ Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip defenisi yang dikemukakan oleh Al-Sanhury, akad ialah perikatan ijab qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak.²

Adapun pengertian akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 20. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad adalah pertalian ijab (ungkapan tawaran disatu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul (ungkapan penerima oleh pihak-pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak.

2. Dasar Hukum Akad Dalam Al-Qur'an


Adapun dasar hukum akad dalam Al-Qur'an sebagaimana yang disebut dalam surah Al-Maidah ayat 1 dan surah At-Taubah ayat 75-77 sebagai berikut:

Surah Al-Maidah ayat 1



¹Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 51

²Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah 2010), hlm. 15



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalakan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaknya.³

surah At-Taubah ayat 75-77



Artinya: Dan diantara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah: "Sesungguhnya jika Allah memberikan sebahagian karunia-Nya kepada Kami, pastilah Kami akan bersedekah dan pastilah Kami Termasuk orang-orang yang saleh. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebahagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu, dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi (kebenaran). Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepada-Nya dan juga karena mereka selalu berdusta.

³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: J-Art, 2004), hlm. 106

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib.

3. Rukun Akad

Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:

- a. *Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli beras dipasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak lain yang terdiri dari beberapa orang.
- b. *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
- c. *Maudhu' al-aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Beberapa akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jualbeli tujuan pokok adalah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.⁴
- d. *Shiqhat al-aqd* ialah ijab dan Kabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seseorang yang berakad sebagai gambaran

⁴Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010), hlm. 51

kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan seelah adanya ijab. Pengertian ijab qabul dalam pengamalan dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang idak berhadapan, misalnya seseorang yang berlangganan majalah panjimas, pembeli mengirimkan uang melalui poswesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari petugas pos.

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam *al-aqd* ialah:

- 1) *Shiqhar al-aqd* harus jelas pengertiannya, kta-kata ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian. Misalnya seseorang berkata aku serahkan barang ini. Kalimat masih kurang jelas sehingga masih menimbulkan pertanyaan, apaah benda tersebut diserahkan sebagai pemberian, pejualan, ataupun titipan. Kalimat yang lengkapnya ialah aku serahkan benda ini padamu sebagai hadiah atau pemberian.
- 2) Harus bersesuaian ijab dan qabul, tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafazh. Misalnya seseorang berkata, aku serahkan benda ini padamu sebagai titipan, tetapi yang mengucapkan qabul berkata, aku terima benda ini sebagai pemberian. Adanya kesimpangsiuran dalam ijab dan qabul akanmenimbulkan persengketaan yang dilarang oleh agama Islam karena bertentangan dengan ishlah diantara manusia.

- 3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam tjarah harus saling ridho.⁵

Adapun rukun akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 22 adalah terdiri atas pihak-pihak yang berakad, objek akad, tujuan pokok akad, kesepakatan.⁶

4. Syarat-syarat Akad

Syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam berakad ialah:

- a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli), tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang dibawah pengampuan (*mahjur*) karena boros atau yang lainnya.
- b. Yang dijadikan objek akad dalam menerima hukumnya.
- c. Akad itu diijinkan syara' , dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
- d. Janganlah akad itu dilarang oleh syara' , seperti jual beli mulasamah.
- e. Akad dapat memberikan faedah sehingga tidaklah sah bila rahn dianggap sebagai imbalan amanah.
- f. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul, maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum Kabul, maka ijab tersebut batal.

⁵Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2002), hlm. 47

⁶PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi (Jakarta: KencanaPrenada Media Grup, 2009), hlm. 22.

g. Ijab dan qabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut batal.⁷

Adapun syarat akad disebutkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.⁸ Pasal 2 menyebutkan bahwa seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 tahun atau pernah menikah.

Beberapa cara yang diungkapkan dari para ulama fiqih dalam berakad, yaitu:

- 1) Dengan cara tulisan atau kitabah. Misalnya dua aqid berjauhan tempatnya maka ijab qabul boleh dengan tulisan atau kitabah.
- 2) Isyarat, bagi orang tertentu akad atau ijab qabul tidak bisa dilaksanakan dengan tulisan maupun lisan, misalnya orang yang bisu yang tidak bisa baca dan tulis, maka orang tersebut akad dengan isyarat.
- 3) Perbuatan, cara lain untuk membentuk akad selain dengan cara perbuatan. Misalnya seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang dibelinya.

⁷*Ibid.*, hlm. 51

⁸*Ibid.*, hlm. 22.

- 4) *Lisan al-hal*. Menurut sebagian ulama, apabila seseorang pergi dan orang yang ditinggalinya barang-barang itu berdiam diri.

5. Objek Akad

Dalam pasal 24 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan orang masing-masing pihak. Pada pasal 17 menyebutkan bahwa pemilikan amwal pada dasarnya merupakan titipan dari Allah Swt untuk di dayagunakan bagi kepentingan hidup.⁹

6. Subjek Akad

Subjek hukum sebagai pelaku hukum seringkali disebut pengemban hak dan kewajiban. Subjek hukum terdiri dari dua macam yaitu manusia dan badan hukum. Manusia adalah pribadi kodrati dan badan hukum adalah badan yang dibuat oleh hukum yang memiliki hak dan kewajiban sebagai pengemban hukum.¹⁰

7. Asas-asas Akad

a. Asas Ibadah

Asas ibadah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum pada asas ini menerangkan segala sesuatu itu boleh dilakukan sampe ada dalil yang melarangnya.¹¹

b. Asas Kebebasan Berakad

⁹*Ibid.*, hlm. 22.

¹⁰Gemela Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 51.

¹¹Rachmat syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), hlm. 45

Bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukkan klausul apa saja kedalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingan sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil.

Asas kebebasan berkontrak ini pada dasarnya orang bebas membuat atau tidak membuat perjanjian, dengan bentuk tertentu dan bebas memilih undang-undang mana yang akan dipakainya dalam perjanjian. Namun kebebasan tersebut tidak mutlak, melainkan ada batasnya yakni tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang.

c. Asas Kesetaraan

Asas ini memberikan kedudukan yang sama kepada para pihak. Karena ini dalam menyusun suatu akad perjanjian, masing-masing pihak dapat mengajukan klausul-klausul yang menyangkut hak dan kewajiban mereka atas dasar asas kesetaraan.

d. Asas Kerelaan

Dalam melakukan perjanjian bisnis harus didasarkan suka sama suka atas dasar kerelaan diantara kedua belah pihak, sehingga tidak ada yang merasa terpaksa. Manusia dalam melakukan transaksi dalam bidang bisnis harus memberikan sesuatu dengan haknya masing-masing atau berlaku secara adil yang berlandaskan pada syariat Islam. Dalam asas ini pihak yang melakukan perikatan

dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat dan memenuhi semua kewajibannya.¹²

e. Asas manfaat

Asas manfaat adalah akad yang dilakukan oleh bank dengan nasabah berkenaan dengan hal-hal (objek) yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Islam mengharamkan akad yang berkenaan dengan hal yang bersifat tidak

f. Asas Mengikat

Dalam Al-Quran terdapat banyak perintah agar memenuhi janji, dalam kaidah usul fiqih, perintah ini pada dasarnya menunjukkan wajib. Ini berarti janji itu mengikat dan wajib dipenuhi.

g. Asas Itikat Baik

Adanya sikap batin atau sanubari seseorang pada waktu dimulainya hubungan hukum yang berupa pengiraan bahwa syarat-syarat yang diperlukan telah dipenuhi. Asas itikat baik merupakan atas dasar kejujuran yang diatur dalam pasal 1963 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut.

“Siapa yang dengan itikat baik, dan berdasarkan suatu alasan hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga atau suatu piutang yang lain harus dibayar atas tunjuk, memperoleh

¹²Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah* (Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), hlm. 163

hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun”.¹³

8. Macam-macam Akad

Para ulama fiqih mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi beberapa segi, jika dilihat dari keabsahannya menurut syara', akad dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a. Akad *Shahih*

Akad *shahih* adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat yang ditimbulkan akad itu dan mengikat para pihak-pihak yang berakad.

Ulama Hanafiyah membagi akad shahih menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Akad *Nafiz* (sempurna untuk dilaksanakannya), adalah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad *Mauquf*, adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertidak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang *mumayyiz*.

¹³R.Suberti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), hlm. 492

b. Akad Tidak *Shahih*

Akad yang tidak *shahih* adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukn dan syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlakudan tidak mengikat phak-pihak yang berakad. Akad yang tidak shahih ini dibagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua bagian yaitu:

1) Akad *Bhatil*

Akad bhatil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara’.

2) Akad *Fasid*

Akad fasid adalah akad yang pada dasarnya di syatkan, tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas.

9. Ingkar Janji dan Sanksinya

Dalam pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa pihak dalam suatu akad dapat dianggap melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) apabila karena kesalahan:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat, atau
- d. Melakukan suatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.¹⁴

¹⁴*Ibid.*, hlm. 26.

Pasal 37 menyebutkan bahwa pihak dalam akad dapat dikatakan melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Adapun sanksi bagi pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji diatur dalam pasal 38 yaitu:

1) Membayar Ganti Rugi

Pasal 39 mengatur tentang penentuan sanksi pembayaran ganti rugi yaitu, apabila:

- I. Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji.
- II. Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.
- III. Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukan tidak di bawah paksaan.

2) Pembatalan akad

3) Peralihan resiko

4) Denda, dan/atau

5) Membayar biaya perkara.

10. Kekuatan Hukum Akad

Pasal 44 sampai dengan 47 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatur tentang akibat suatu akad, yaitu:

- a. Semua akad yang dibentuk secara sah berlaku sebagai nash syariah bagi mereka yang mengadakan akad.
- b. Suatu akad tidak hanya mengikat untuk hal yang dinyatakan secara tegas di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu menurut sifat akad yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan nash-nash syariah.
- c. Suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad.
- d. Suatu akad dapat dibatalkan oleh pihak yang berpiutang jika pihak yang berutang terbukti melakukan perbuatan yang merugikan pihak yang berpiutang.

11. Berakhirnya Akad

Akad berakhir disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:¹⁵

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila sifatnya tersebut tidak mengikat.

¹⁵Abdul Rahman Ghazaly, *OP., Cit.* hlm. 58-59

c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika:

- 1) Jual beli yang dilakukan fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
- 2) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau ruyat.
- 3) Akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak secara sempurna.
- 4) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.

12. Hikmah Akad

Akad dalam muamalah antara sesama manusia tentu mempunyai hikmah, diantaranya:

- a. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.
- b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara syar'i.
- c. Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat dan memilikinya.¹⁶

¹⁶*Ibid.*, hlm. 59

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ulu Aer Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas merupakan salah satu desa yang rata-rata mata pencarian masyarakatnya yaitu menggarap karet.

Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Januari 2019 samapi bulan Juni 2019.

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan bertujuan untuk memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa, kejadian yang terjadi dengan fakta yang ditemukan dilapangan. Sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif.

Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode deskriptif adalah metode yang menggambarkan gejala-gejala yang ada pada saat penelitian. Oleh karena itu data sepenuhnya dikumpulkan melalui penelitian lapangan, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif.¹

¹Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), hlm. 52

Metode ini ditunjukkan untuk mendeskripsikan pelaksanaan akad pengelolaan tanaman karet di Desa Ulu Aer Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.

2. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang diwawancarai, dimintai informasi oleh peneliti. Informan penelitian adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek penelitian.

Dengan demikian peneliti menentukan beberapa informan peneliti yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan dengan diwawancarnya langsung sebagai pemilik lahan dan penggarap karet di Desa Ulu Aer Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.

3. Sumber Data

Sumber data adalah unsur utama yang dijadikan sasaran dalam penelitian untuk memperoleh data-data kongkrik dan yang dapat memberikan informasi untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian ini.² Untuk menetapkan sumber data, penelitian mengklasifikasiannya berdasarkan jenis data yang dikumpulkan (yang dibutuhkan).

²E. Kristi Poerwandari, Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Psikologi, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi, 1998), hlm. 29

a. Sumber Data Primer

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah berasal dari pihak masyarakat Desa Ulu Aer Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan atau dokumen tertulis serta artikel dan sebagainya, data sekunder terdiri dari:³

- 1) Bahan hukum primer bahan hukum yang mengikat dalam sebuah penelitian dalam hal ini penulis menggunakan fiqih muamalah sebagai bahan hukum primer.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku yang membahas tentang akad, hasil-hasil penelitian terdahulu dan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penelitian.⁴

³Amiruddin dan zainal Asikin, *Pengantar metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 32

⁴Lexy J, Melong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 125

4. Instrumen Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan instrumen pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan serta sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa sehingga observasi berada bersama objek yang diteliti, disebut dengan observasi langsung, sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diteliti.⁵Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi langsung kelokasi penelitian berupa situasi dan pengelolaan tanaman karet di Desa Ulu Aer Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.

b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan dan berhadapan muka dengan orang yang memberikan keterangan pada peneliti atau seorang informan. Wawancara atau interview yang digunakan dalam penelitian ini adalah tak berstruktur yaitu mengadakan tanya jawab langsung kepada

⁵Morgono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Semarang: Rineka Cipta, 1996), hlm. 158

masyarakat pemilik lahan dan penggarap karet di Desa Ulu Aer Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan karya seseorang tentang suatu yang sudah berlalu dan sesuai dengan fokus penelitian sehingga sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan berkas dan arsip penting yang berhubungan dengan pengelolaan tanaman karet untuk mendapatkan data yang valid dan dokumentasi tersebut dapat berbentuk teks tertulis, gambar, maupun foto.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik analisis data dilaksanakan dengan cara kualitatif yang akan disajikan dalam bentuk deskriptif (paparan) dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu, wawancara pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan.
- b. Reduksi data yang dilakukan dengan jalan, membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dalam pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga hingga tetap berada didalamnya.
- c. Menyusunnya dalam satu kesatuan, satu-satuan tersebut kemudian dikategorisasikan dalam membuat koding (tanda)

- d. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data sehingga mengetahui mana data yang harus dibuang.⁶

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun urutan data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kepada pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data terdiri dari tiga sub proses data yang terhubung.⁷

- a. Reduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema, polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksiakan memiliki gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
- b. Penyajian data, adalah suatu cara pengkompresan informasi yang memungkinkan suatu kesimpulan atau tindakan diambil sebagai bagian dari analisis. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori , dan sejenisnya.

⁶*Ibid*, hlm. 5

⁷Ahmat Nizar Rangkiti, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2014), hlm. 155-158

- c. Kesimpulan dan verifikasi data, merupakan tindakan peneliti dalam menginterpretasikan data, menggambarkan makna dan penyajian data. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan merupakan temuan yang baru dan sebelumnya belum pernah ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

Uraian berikut merupakan gambaran umum tentang Desa Ulu Aer Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas. Desa Ulu Aer sebagian penjelasan tentang lokasi penelitian terkait dengan Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Pengelolaan Tanaman Karet di Desa Ulu Aer Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas. Temuan umum di Desa Ulu Aer dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

1. Sejarah Desa Ulu Aer Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.

Desa Ulu Aer merupakan Desa yang letaknya dekat dengan perbatasan antara Kabupaten Padang Lawas dengan Kabupaten Padang Lawas Utara, yang masih jauh dari perkotaan. Desa ini berasal dari kata “Ulu dan Aer” dimana Ulu Aer merupakan dasar dari air sungai yang mengalir dari pergunungan dan batu-batu yang besar. Oleh karena itu Desa tersebut dinamakan Desa Ulu Aer.¹

Desa Ulu Aer merupakan Desa yang berada dikawasan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas. Desa tersebut merupakan daerah yang sangat dingin, karena di Desa tersebut terdapat banyak mata air dan pepohonan-pepohonan yang masih hijau. Sehingga sangat cocok untuk tanah pertanian dan wilayah desa tersebut adalah

¹ Baginda Raja Hasibuan, Tokoh Adat Desa Ulu Aer, *Wawancara*, Tanggal 27 April 2019.

sebagai lahan pertanian. Masyarakat Desa Ulu Aer pada dasarnya sebuah kampung yang relative, sebagian besar penduduknya bertani, bersawah, berdagang atau wirasuwasta dan sebagian besarnya anak-anak muda di Desa Ulu Aer banyak yang merantau di Jakarta, Medan, Batam dan lainnya. Di Desa Ulu Aer terdapat sebuah perkebunan karet yang sangat luas kurang lebih 50 hektar.

2. Letak Geografis

Desa Ulu Aer terletak diantara bebukitan. Dengan letak titik kordinator Bujur Timur 140 Lintas Utara 93,77489. Desa Ulu Aer merupakan salah satu Desa yang berada di wilayah Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas. Wilayah tersebut berada pada jarak 21 km 12 km dari Kecamatan Ulu Barumon, terletak pada 30 km dari pusat Kabupaten Padang Lawas.

Adapaun Luas wilayah dari Desa Ulu Aer yaitu 2 km dan berbatasan dengan wilayah desa lain. Desa yang berbatasan dengan Desa Ulu Aer Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas antara lain dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:²

No	Letak Batas	Daerah Perbatasan
1	Sebelah Utara	Pegunungan
2	Sebelah Selatan	Pegunungan

² Ilham Hasibuan, Kepala Desa Ulu Aer, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 28 April 2019.

3	Sebelah Timur	Desa Aek Bargot
4	Sebelah Barat	Desa Hulim

Mengenai iklim yang terdapat di Desa Ulu Aer Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas yaitu iklim tropis yang terdiri dari dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan seperti daerah-daerah lain pada umumnya.

3. Data Kependudukan dan Mata Pencaharian.

Penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Penduduk Desa Ulu Aer Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas berjumlah 384 jiwa yang terdiri dari 194 jiwa laki-laki dan 190 jiwa Perempuan. Untuk lebih jelas dan lebih rinci diklasifikasikan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan berdasarkan umur dengan tabel sebagai berikut:

Penduduk Desa Ulu Aer Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persen %
1	Laki-laki	194	55%
2	Perempuan	190	45%
	Jumlah	384	100%

Jumlah penduduk Desa Ulu Aer berdasarkan umur

No	Umur (Tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persen
1	0-5 tahun	15	13	28	6,81%
2	6-10 tahun	13	17	30	7,88%
3	11-15 tahun	25	23	48	10,01%
4	16-20 tahun	20	15	35	8,80%
5	21-25 tahun	20	20	40	9,30%
6	26-30 tahun	17	13	30	8,73%
7	31-35 tahun	20	15	35	8,87%
8	36-40 tahun	14	16	30	7,03%
9	41-45 tahun	10	17	27	6,53%
10	46-50 tahun	11	9	20	6,17%
11	51-55 tahun	13	10	23	6,39%
12	56-60 tahun	8	12	20	5,89%
13	61 tahun keatas	8	10	18	7,52%
	Jumlah	194	190	384	100%

Dari data diatas dapat diketahui bahwa penduduk Desa Ulu Aer Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas 6,81% berusia antara 0-

5 tahun, 7,88% berusia antara 6-10 tahun, 10,01% berusia antara 11-15 tahun, 8,80% berusia antara 16-20 tahun, 9,30% berusia antara 21-25 tahun, 8,73% berusia antara 26-30 tahun, 8,87% berusia antara 31-35 tahun, 7,03% berusia antara 35-40 tahun, 6,53% berusia antara 41-45 tahun, 6,17% berusia antara 46-50 tahun 6,39% berusia antara 51-55 tahun, 5,89% berusia antara 55-60 tahun, 7,52% berusia 61 tahun keatas.³

Berdasarkan data tersebut penduduk Desa Ulu Aer meyoritas anak-anak dan remaja, dari segi mata pencaharian penduduk masyarakat Desa Ulu Aer Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas adalah pada umumnya petani. Sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

Keadaan mata pencaharian penduduk Desa Ulu Aer

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persen %
1	Petani	82	19%
2	Petani Karet (Penderes)	95	24%
3	Bersawah	30	18%
4	PNS	5	4%
5	Wiraswasta	9	7%
6	Agen Getah (Toke)	6	10%

³ Muhammad Roy, Sekertaris Desa Ulu Aer, *Wawancara*, Tanggal, 28 April 2019.

7	Belum/ tidak Bekerja	157	21%
	Jumlah	384	100%

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Desa Ulu Aer Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas sebagian besar mata pencahariannya adalah petani.⁴

4. Agama

Agama adalah salah satu sitem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci. Agama adalah petunjuk bagi bagi setiap manusia yang menemukan kedamaian hati dan agama menjadikan hidup setiap penganutnya dengan sesama manusia maupun hubungan dengan Tuhan sehingga amal ibadah menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Dalam hal ini masyarakat Desa Ulu Aer Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas masih kurang bagus dalam beribadah, itu bisa dilihat ketika masih banyaknya anak-anak maupun remaja ketika adzan masih sibuk dengan bermain baik di dalam rumah maupun diluar rumah, ini disebabkan karena masih kurangnya perhatian dari orang tua yang masih sibuk dengan kesibukan mereka masing-masing dalam usaha dunia ataupun bekerja.⁵

No	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persen %
----	-------	-----------	-----------	--------	----------

⁴*Ibid.*

⁵ Dehrin Hasibuan, Alim Ulama Desa Ulu Aer, *wawancara*, Tanggal 29 April 2019.

1	Islam	194	190	384	100%
	Jumlah	194	190	384	100%

5. Sarana Ibadah Penduduk

Dalam rangka menjalankan ajaran agama, sarana ibadah adalah hal yang terpenting, dengan adanya rumah ibadah di Desa tersebut menunjukkan kepedulian terhadap agamanya. Dilihat dari segi jumlah penduduk dan kondisi wilayah. Untuk sarana ibadah terdapat 1 unit mesjid, Karena penduduk desa Ulu Aer mayoritas muslim, dan mayoritas adalah penduduk batak.⁶

6. Pendidikan

Pendidikan adalah usaha rencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan masyarakat. Dalam hal ini keadaan pendidikan masyarakat Desa Ulu Aer Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas kurang baik, karena anak-anak tingkat SD mendominasi disebabkan karena kurangnya pengetahuan akan pentingnya sebuah pendidikan dilingkungan keluarga.

Begitu juga tingkat SMP, SMA dan strata 1 kesadaran untuk melanjutkan ketingkat yang lebih tinggi masih kurang, karena

⁶*Ibid.*

disebabkan faktor ekonomi dan kurangnya semangat belajar. Ini bisa dilihat keadaan pendidikan penduduk Desa Ulu Aer kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas dalam tabel sebagai berikut:⁷

Tingkat pendidikan penduduk Desa Ulu Aer

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persen %
1	Strata	10	2,28%
2	SMA	88	28,48%
3	SMP	73	17,03%
4	SD	74	20,21%
5	TK	69	14,78%
6	Belum Sekolah	70	8,60%
	Jumlah	384	100%

⁷ Juraida Siregar, Bendahara Desa Ulu Aer, *Wawancara*, Tanggal 29 April 2019.

Dari tabel diatas penduduk Desa Ulu Aer kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas lebih banyak berpendidikan SMA.

7. Sarana Prasarana Umum

Sarana prasarana umum sebagai penunjang kegiatan masyarakat, seperti dalam tabel sebagai berikut:⁸

Sarana prasarana umum yang ada di Desa Ulu aer

Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas

No	Jenis Sarana	Jumlah
1	Puskesmas	1
2	Posyandu	1
3	Masjid	1
4	Musholla	1
5	Poskambil	1
6	Jembatan	1
7	Jalan	1
	Jumlah	7

⁸ Yusuf Harahap. Warga Desa Ulu aer. *Wawancara*, Tanggal 29 april 2019.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Tujuan yang dapat dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pelaksanaan akad pengelolaan tanaman karet di Desa Ulu Aer Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas. Hasil penelitian ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pemilik lahan dan penggarap lahan tanaman karet di Desa Ulu Aer serta orang-orang yang bersangkutan dengan perkebunan karet tersebut.

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka untuk mempermudah dan memperjelas penjabarannya, dalam penelitian ini akan dipaparkan hasil penelitian yang meliputi Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pelaksanaan akad pengelolaan tanaman karet di Desa Ulu Aer Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.

1. Pelaksanaan akad pengelolaan tanaman karet di Desa Ulu Aer Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.

a. Bentuk Akad

Akad pengelolaan tanaman karet di Desa Ulu Aer Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas dilakukan secara lisan dengan cara pemilik lahan karet menyebutkan isi akad kepada penggarap lahan secara langsung tanpa ada perantara. Sehingga terbentuklah sebuah perjanjian yang mengikat antara pemilik dengan penggarap. Adapun yang menjadi alasan pemilik karet untuk menggarapkan lahannya kepada penggarap adalah kerja sama antara pemilik dengan

penggarap lahan karet pada umumnya terjadi dikarenakan pemilik tidak dapat mengerjakan lahan tanaman karetnya, pemilik tidak mempunyai waktu oleh karena itu pemilik menawarkan kepada orang lain yang mau mengerjakan kebunnya. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan pemilik kebun, bapak Irfan Harahap yaitu sebagai berikut.

Dari pada nanti lahankaret terlantar karena tidak ada waktu yang cukup untuk mengurus dan mengelolanya, maka dengan sengaja menawarkan kepada orang lain untuk dikerjakan dengan baik dengan cara pengelolaan lahan sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama.⁹

Yang menjadi alasan penggarap mau menggarap lahan orang lain adalah pada umumnya karena penggarap tidak mempunyai lahan karet dan kebunnya sedikit sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, makanya penggarap memilih untuk menggarap lahan orang lain supaya bisa menghipkan roda perekonomian dalam kehidupan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh bapak Lukman Lubis sebagai penggarap yaitu sebagai berikut.

Menggarap karet orang lain, karena saya tidak mempunyai lahan tanaman karet sendiri yang mana saya lakukan ini untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Berbeda dengan alasan bapak Ardi Nasution sebagai penggarap mengatakan, saya sudah lama

⁹ Irfan Harahap, Pemilik Lahan Kebun Karet di Desa Ulu aer, *Wawancara*, Tanggal 2 Mei 2019.

melakukan penggarapan karet pada lahan orang lain karena hasil dari lahan karet saya tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari.¹⁰

b. Isi Akad

Adapun isi akad dalam pelaksanaan akad pengelolaan tanaman karet di Desa Ulu Aer Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas yaitu :

pemilik lahan dan penggarap melakukan perjanjian terlebih dahulu dan dalam perjanjian tersebut ditentukan kapan mulai menggarap dan berapa hari menggarap dalam satu minggu, bagaimana sistem penggarapan pohon karetnya dan berapa persentase pembagian hasilnya. Diawal telah disepakati perjanjian antara pemilik lahan dengan penggarap lahan dengan perjanjian-perjanjian yang mengikat antara pemilik dengan penggarap dengan perjanjian sebagai berikut:¹¹

- 1) Tidak boleh dideres setiap hari berturut-turut.
- 2) Tidak boleh dalam satu pohon tiga jalur (strip). Dan
- 3) Tidak boleh dalam satu jalur (strip) itu mengelilingi pohon karet.\

Ketika sudah disepakati perjanjian antara penggarap dengan pemilik lahan kemudian mulailah penggarap menggarap lahan karet tersebut, yang mana penggarap menggarap lahan tidak boleh setiap hari, jadi harus diselang-seling atau dengan jarak satu hari, seperti sistim pengelolaan karet yang terjadi di Desa Ulu Aer harus mulai

¹⁰Lukman Lubis, Penggarap karet di Desa Ulu Aer, *Wawancara*, Tanggal 2 Mei 2019.

¹¹ Sahlan Pulungan, Penggarap Karet di Desa Ulu Aer, *Wawancara*, Tanggal 2 Mei 2019.

digarap dari hari Minggu, Selasa, Kamis, Sabtu dan kemudia hari Minggunya memanen hasil deresan (Manggulun) yang dijual kepada toke di Desa Ulu Aer. Dan tidak boleh dalam satu pohon karet dibut 3 jalur (strip), jadi hanya boleh dua jalur. Kemudia tidak boleh dalam satu jalur atau (strip) itu mengelilingi seluruh arah pohon karet.¹²

Adapun tujuannya dibuat perjanjian yaitu ssupaya pengelolaan tanaman karet tidak sembarangan dalam menggarap pohon karet tersebut, dan pertumbuhan pohon karet tetap terjaga dengan baik dan hasil getahnya tetap stabil.

Kemudian penggarap menggarap tanaman karet sudah berjalan selama 2 bulan, dan semua perjanjian atau kesepakatan berjalan dengan lancar. Namun ketika bulan ketiga penggarap menambah hari menderes menjadi 5-6 hari dalam seminggu, yang mana menurut penggarap apabila ditambah hari dalam menderes tidak ketahuan terhadap pemilik lahan.

Adapun akibat ditambahkan hari dalam menggarap karet sehingga hasil yang didapatkan menjadi lebih banyak dari sebelumnya, diminggu pertama ditambahkan hari menggarap pemilik lahan belum curiga dalam hal tersebut, kemudian minggu ke 2 pemilik curiga kepada penggrap sehingga bertanya kepada penggarap.¹³ Yang pertanyaannya apa yang menyebabkan hasil pendapatan karet kita bertambah 50% dalam sekali penen atau satu

¹²Irfan Hasibuan, Pemilik Lahan Karet di Desa Ulu Aer, *Wawancara*, Tanggal 3 Mei 2019.

¹³*Ibid.*

minggu. Jawab penggarap karena pohon karetnya semakin bagus dan angin yang berhembus juga akhir-akhir ini tidak kuat sehingga getah-getahnya tidak lari dari jalur-jalurnya masing-masing.

Sehingga dari jawaban penggarap membuat pemilik lahan percaya dan membuang pikiran negatifnya terhadap penggarap. Kemudian penggarap terus-terusan menggarap dalam satu minggu itu 5-6 kali. Minggu kedepannya penggarap menambah strip pohon-pohon karet menjadi 3 bahkan lebih yang menurut penggarap biar bisa menambah pendapatan dalam satu minggunya, dan di minggu pertama setelah ditambahnya jalur (strip) pohon-pohon karet sehingga mengakibatkan bertambahnya pendapatan dalam satu minggu dari pendapatan biasanya, sehingga di minggu keduanya pemilik lahan tersebut merasa sangat curiga terhadap pendapatan hasil karet yang terus-terusan bertambah dengan tidak sesuai yang di dapatkan selama ini.¹⁴

Kemudian pemilik lahan tersebut pergi melihat lokasi tanaman karet karena rasa curiganya, ternyata sampai dilokasi pemilik lahan terkejut melihat pohon-pohon karetnya yang dibuat 3-4 jalur (strip) dalam satu pohon. Pemilik lahan langsung menyuruh penggarap untuk datang kerumahnya, untuk menyuruh berhenti menggarap karetnya karena penggarap tidak bisa menepati janji. Dan sipemilik lahan takut lahannya rusak dan tidak tumbuh dengan baik.

¹⁴*Ibid.*

Adapun yang menjadi alasan penggarap menambah hari dan membuat jalur (strip) 3 bahkan lebih karena faktor perekonomian. Yang mana selama penggarap menepati janji atau kesepakatan dengan pemilik lahan ternyata untuk kebutuhan sehari-hari penggarap kurang, belum lagi biaya-biaya lainnya.

c. Tempat pelaksanaan Akad

Adapun tempat-tempat pelaksana akadnya yaitu seperti di rumah dan di warung kopi masyarakat Desa Ulu Aer.


2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pelaksanaan akad pengelolaan tanaman karet di Desa Ulu Aer Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.

Pelaksanaan akad pengelolaan tanaman karet di Desa Ulu Aer kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Terutama Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang ingkar janji, yaitu pasal 36 pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya: a) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya; b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya; c) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; atau d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Pasal 38 bahwa pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi: a) Membayar ganti rugi; b) Membatalkan akad; c) Peralihan resiko; d) Membayar biaya. Pasal 39 sanksi pembayaran ganti

rugi dapat dijatuhkan apabila: a) Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji; b) Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya; c) Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukan tidak dibawah paksaan.¹⁵

Disebabkan terjadinya kecurangan atau salah satu pihak tidak menepati perjanjian, yaitu ketika penggarap melanggar aturan-aturan yang disepakati diawal seperti menambah hari menggarap dalam satu minggu 5-6 kali dan membuat 3 jalur (strip) bahkan lebih dalam satu pohon tanaman karet, seperti yang telah digambarkan dari hasil wawancara sebelumnya tentang pelaksanaan akad pengelolaan tanaman karet di Desa Ulu Aer tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya.¹⁶ Dalam hal ini Alla Swt menegaskan dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang berakad dalam Surah Al-Maidah ayat 1:



¹⁵ PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Edisi Revisi (Jakarta: KencanaPrenada Media Grup, 2009), hlm. 22.

¹⁶ Arlin Nasution, masyarakat Desa Ulu Aer, *Wawancara*, tanggal 4 Mei 2019.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaknya.¹⁷

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang-orang ketika hendak berakad harus sesuai dengan perjanjian sebelumnya, sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaknya.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 21 ada beberapa asas akad yaitu, a) Ikhtiyar yaitu setiap akad yang dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain; b) Amanah yaitu setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji; c) Kehati-hatian yaitu setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat; d) Saling menguntungkan yaitu setiap akad dilakukan untuk memenuhi keuntungan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.

Menurut pasal diatas dapat dijelaskan, jika ada salah satu pihak yang melakukan pelanggaran di dalam perjanjiannya. Dimana diawal pemilik lahan melakukan perjanjian dengan penggarap lahan tanaman karet yang perjanjiannya tidak boleh digarap (deres) setiap hari

¹⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: J-Art, 2004), hlm. 106

berturut-turut, tidak boleh dalam satu pohon 3 jalur (strip) dan tidak boleh dalam 1 jalur (strip) mengelilingi seluruh pohon karet. Kemudian dalam hasil wawancara yang dilakukan peneliti bahwa sipenggarap melakukan wanprestasi (ingkar janji) yaitu melakukan suatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukan yaitu mederes setiap hari berturut-turut dan membuat jalur (strip) 3 bahkan lebih dalam pohon tanaman karet tersebut.

Dalam Penelitian yang dilakukan di Desa Ulu Aer Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas, ditemukan kasus yang dimana penggarap melanggar aturan yang telah disepakati di awal, yang tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terutama dalam bermuamalah. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan atau temukan yaitu, adanya ingkar janji antara pihak yang berakad seperti yang penggarap lakukan menggarap setiap hari dan membuat 3-4 jalur (strip) dalam pohon karet. Dikarenakan minimnya ilmu pengetahuan masyarakat tentang *muamalah* dan dikarenakan faktor ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan mereka tanpa melihat asas-asas dalam perjanjian yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Dimana penggarap lahan kebun karet telah melanggar asas-asas dalam perjanjian yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 21 yaitu, asas amanah adalah setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang

ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji.

Namun dalam hal ini dalam patuhan terhadap asas amanah bukanlah niat dari pihak individu untuk bertindak diluar rambu-rambu hukum yang ada, namun pengetahuan yang minim sehingga masyarakat disana masih banyak yang tidak memahami makna, hikmah dan perlunya bersifat adil dan jujur didalam pelaksanaan akad pengelolaan tanaman karet baik di dalam hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, karena mereka tidak mengerti dan tidak memahami terhadap pelaksanaan akad pengelolaan karet yang adil dan jujur, mereka menganggap tidak terlalu penting, anggapan mereka jika berbuat kecurangan atau ingkar janji didalam sebuah perjanjian itu palingan diberhentikan menggarap, mereka tidak tidak memikirkan bagaimana nantinya pertumbuhan pohon karet dari sipemilik lahan karet tersebut yang mana apabila di deres secara tidak beraturan akan merugikan pemilik lahan yang mana pohon karetnya akan cepat tumbang atau roboh dan getahnya tidak stabil atau berkurang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pengelolaan pohon karet yang terjadi di Desa Ulu Aer Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas, pemilik lahan dan penggarap melakukan perjanjian dalam bentuk lisan terlebih dahulu dan dalam perjanjian tersebut ditentukan kapan mulai menggarap dan berapa hari menggarap dalam satu minggu, bagaimana sistem penggarapan pohon karetnya dan berapa persentase pembagian hasilnya. Diawal telah disepakati perjanjian antara pemilik lahan dengan penggarap lahan dengan perjanjian-perjanjian yang mengikat antara pemilik dengan penggarap dengan perjanjian sebagai berikut:
 - a. Tidak boleh dideres setiap hari berturut-turut, b. Tidak boleh dalam satu pohon tiga jalur (strip). Dan c. Tidak boleh dalam satu jalur (strip) itu mengelilingi pohon karet.

Adapun tujuannya dibuat perjanjian yaitu supaya pengelolaan tanaman karet dari pemilik lahan karet tidak sembarangan digarap oleh penggarapnya, Supaya pertumbuhan pohon karet tersebut terjaga dengan baik dan hasil getahnya tetap stabil.

2. Pelaksanaan akad pengelolaan tanaman karet di Desa Ulu Aer kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas tidak sesuai dengan

Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Terjadinya wanprestasi seperti yang terdapat pada pasal 36 ayat 4 yang berbunyi: Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Disebabkan terjadinya kecurangan atau salah satu pihak tidak menepati perjanjian, yaitu ketika penggarap melanggar aturan-aturan yang disepakati diawal seperti menambah hari menggarap dalam satu minggu 5-6 kali dan membuat 3 jalur (strip) bahkan lebih dalam satu pohon tanaman karet, seperti yang telah digambarkan dari hasil wawancara sebelumnya tentang pelaksanaan akad pengelolaan tanaman karet di Desa Ulu Aer tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Adapun faktor penyebab penggarap melakukan ingkar janji karena faktor ekonomi, yang mana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga penggarap tidak cukup, belum lagi biaya sekolah dari anaknya penggarap lahan tersebut.

B. Saran

1. Sebaiknya perjanjian pengelolaan tanaman karet di Desa Ulu Aer Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas, jangan dilakukan dalam bentuk lisan saja, melainkan dalam bentuk tulisan agar mempunyai kekuatan hukum.
2. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, sebaiknya pemerintah desa bekerjasama dengan pihak kecamatan dan dinas pertanian untuk

lebih banyak lagi mengadakan penyuluhan terhadap petani yang kurang pengetahuan.

3. Bagi para pembaca diharapkan mencari sumber-sumber yang lebih lengkap mengenai topic ini supaya pengetahuan pembaca dapat lebih luas.
4. Bagi para pembaca yang akan melakukan kerjasama khususnya dibidang perkebunan gunakanlah sistem kerjasama yang sesuai dengan ajaran Islam.
5. Bagi para penulis berikutnya yang akan mengangkat tema yang sama dianjurkan untuk mencari sumber yang lebih banyak supaya karya tulis yang dihasilkan dapat lebih berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gemalnsani, 2001.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: J-Art, 2004.
- Dewi Gemela, *Hukum Perikatan Islam di Indonesian*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Djamil Faturrahman, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010.
- Ghazaly Abdul Rahman, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Melong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Morgono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Semarang: Rineka Cipta, 1996.
- Muhammad Azzam Abdul Aziz, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Amzah 2010.
- Nawawi Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2012.

- Nizar Rangkuti Ahmat, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Cipta Pustaka Media, 2014.
- Poerwandari E. Kristi, *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Psikologi*, Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi, 1998.
- PPHIM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi, Cet 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009.
- R.Suberti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.
- Said HM Muh, *Pengantar Ekonomi Islam Dasar-Dasar dan Pengembangan*, Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Sudjana Nana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003.
- Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2002.
- syafe'i Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006.
- zainal Asikin dan Amiruddin, *Pengantar metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Damaidi Pulungan
NIM : 1510200032
Tempat/Tanggal Lahir : Ulu Aer/ 19 April 1997
Alamat : Ulu Aer Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas

Nama Orang Tua

Ayah : Muli Adi Pulungan
Ibu : Asroyani Nasution
Alamat : Ulu Aer Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas

B. PENDIDIKAN

1. SD N 0308 Aek Bargot Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas, tamat tahun 2009.
2. SMP N 2 Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas, tamat tahun 2012.
3. SMA N 1 Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas, tamat tahun 2015.
4. IAIN Padangsidempuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) Padangsidempuan, Masuk Tahun 2015.

Penulis,

DAMAIDI PULUNGAN
1510200032



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail : fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

Nomor : B-499 /In.14/D/TL.00/05/2019
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

13 Mei 2019

Yth, Kepala Desa Ulu Aer Kec. Sosopan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Damaidi Pulungan
NIM : 1510200032
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Ulu Aer Kec. Sosopan


adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Pengelolaan Tanaman Karet Di Desa Ulu Aer Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan,


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. †
NIP 197311282001121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihatang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website:<http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – email :fasih@iain_padangsidimpuan.ac.id

Nomor : B -416 /In.14/D .PP.00.9/04/2019

26 April 2019

Lamp : -

Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Yth Bapak/ibu :

1. **Ahmatnizar, M.Ag.**
2. **Musa Aripin, S.H.I, M.S.I.**

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb


Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini sebagai berikut:

Nama : Damaidi Pulungan
NIM : 1510200032
Sem/T.A : VIII (Delapan) 2019
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/HES
Judul Skripsi : **Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Pengelolaan Tanaman Karet di Desa Ulu Aer Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb



An. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag.
NIP. 19750703 200212 1 001

Ketua Jurusan

Musa Aripin, S.H.I, M.S.I.
NIP. 19801215 201101 1 009

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/~~TIDAK BERSEDIA~~
PEMBIMBING I

BERSEDIA/~~TIDAK BERSEDIA~~
PEMBIMBING II

Ahmatnizar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

Musa Aripin, S.H.I, M.S.I.
NIP. 19801215 201101 1 009



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
KECAMATAN SOSOPAN
DESA ULU AER**

KODE POS : 22762

Nomor : 034 / SI - 2010 / KD/2019
Lampiran : -
Hal : Persetujuan / Riset

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Di
Padang Sidempuan

Dengan hormat,

Sesuai surat yang kami terima dari **FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANG SIDIMPUAN**

NOMOR : B-499/in.14/D/TL.00/05/019

Perihal : Pelaksanaan Riset Pada Prinsipnya kami tidak keberatan dan menyetujui nama tersebut dibawah ini :

Nama : DAMAIDI PULUNGAN

NIM : 1510200032

Fakultas / Jurusan : Syariah Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah

Alamat : DesaUluAer, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas.

Untuk mengadakan penelitian di Desa Ulu Aer, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas dengan Judul "Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Pengelolaan Tanaman Karet Di Desa Ulu Aer, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas".

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Ulu Aer, 01 Mei 2019

Kepala Desa UluAer


-ILHAM HASIBUAN-



DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

Daftar wawancara ini disusun untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Pengelolaan Tanaman Karet Di Desa Ulu Aer Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.**

A. Wawancara dengan Kepala Desa Ulu Aer Kecamatan Sosopan

1. Berapa jumlah warga penduduk Desa Ulu Aer Kecamatan Sosopan?
2. Bagaimana mata pencaharian masyarakat Desa Ulu Aer Kecamatan Sosopan?
3. Berapa persen masyarakat yang menggarap lahan karetnya?
4. Berapa persen masyarakat yang menggarap karet untuk memenuhi kebutuhan hidupnya?

B. Wawancara dengan pemilik lahan tanaman karet di Desa Ulu Aer Kecamatan Sosopan

1. Bagaimana akad yang dilakukan pemilik dengan penggarap lahan di Desa Ulu Aer Kecamatan Sosopan?
2. Apakah perjanjian antara pemilik dengan penggarap dilakukan dalam bentuk lisan atau tulisan?
3. Mengapa pemilik lahan menggarapkan lahannya kepada penggarap?
4. Berapa luas tanah pohon karet yang di garapkan kepada penggarap?
5. Bagaimana penyelesaian kerjasama ketika terjadi wanprestasi?

C. Wawancara dengan penggarap lahan tanaman karet di Desa Ulu Aer

Kecamatan Sosopan

1. Bagaimana akad yang dilakukan pemilik dengan penggarap lahan di di Desa Ulu Aer Kecamatan Sosopan?
2. Apakah perjanjian antara pemilik dengan penggarap dilakukan dalam bentuk lisan atau tulisan?
3. Apa alasan penggarap ingin menggarap lahan tanaman karet tersebut?
4. Apakah penggarap melaksanakan perjanjian selama menggarap?
5. Apa penyebab penggarap tidak menepati perjanjian?

D. Wawancara dengan warga masyarakat Desa Ulu Aer Kecamatan

Sosopan

1. Bagaimana pandangan masyarakat tentang pelaksanaan akad pengelolaan tanaman karet tersebut?
2. Apakah masyarakat sebahagian mengetahui akad pengelolaan tanaman karet antara pemilik dengan penggarap lahan tersebut?
3. Apakah pemilik dengan penggarap lahan berselisih?
4. Bagaimana perselisihan yang terjadi antara pemilik dengan penggarap lahan?